



**LAPORAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2017**

PT. BPR INTAN JABAR

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	1
A.	Visi Misi Bank	1
B.	Struktur Organisasi	1
II.	Prinsip-prinsip GCG dalam perspektif bank bij	2
A.	Transparansi (<i>transparency</i>)	2
B.	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	3
C.	Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	3
D.	Independensi (<i>Independency</i>)	3
E.	Kewajaran (<i>fairness</i>)	3
III.	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di Bank bij	4
A.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	4
a.	Susunan Dewan Direksi	4
b.	Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi	5
c.	Kepemilikan saham Direksi.....	6
d.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
e.	Rapat Direksi	8
B.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	8
a.	Susunan Dewan Komisaris	9
b.	Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	9
c.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10
d.	Rapat Dewan Komisaris	12
e.	Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris	12
C.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	12
D.	Penanganan Benturan Kepentingan	13
E.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	13
F.	Penerapan Fungsi Audit Intern	15
G.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	16
H.	Penerapan Manajemen Risiko	16
I.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	17
J.	Rencana Bisnis BPR	17
K.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank	18
a.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	18
b.	Jumlah Penyimpangan (<i>internal fraud</i>) dan Upaya Penyelesaian	18
c.	Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan	19

d. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian	19
e. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	19
f. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial CSR	20
IV. Dasar Hukum	21
A. Dasar Hukum	21
B. Metode dan Tahapan Penilaian (<i>Self Assesment</i>)	21
a. Metode Penilaian	21
b. Tahapan / Proses Penilaian	22
C. Kesimpulan Umum	22
D. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG bank bij	26

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

I. Pendahuluan

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, prudent, comply, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Profesional (Professional)* dan *kewajaran (Fairness)*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh bank bij. Bank bij terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sesuai GCG.

A. Visi dan Misi

Visi PT. BPR Intan Jabar adalah :


“ Menjadi BPR yang Sehat, Kuat dan Terpercaya sebagai Mitra Strategis Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan “.

Misi PT. BPR Intan Jabar adalah :

“ Bersama Masyarakat Meningkatkan Taraf Hidup dan Perekonomian Daerah Menjadikan PT. BPR Intan Jabar sebagai Sumber Pendapatan Daerah “.

B. Struktur Organisasi

Pelaksanaan GCG di bank berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 2 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Intan Jabar, sebagai berikut :



II. Prinsip-prinsip GCG dalam perspektif bank bij

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank bij telah selaras dengan kaidah-kaidah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank bij sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 28 Tahun 2017. Keselarasan Prinsip-prinsip dasar GCG tercermin dari hal sebagai berikut :

A. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Secara lebih spesifik, transparansi meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut :

1. Keharusan pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan;
2. Hal-hal yang secara minimal harus diungkapkan, termasuk namun tidak terbatas pada visi, misi, dan kondisi keuangan;
3. Keharusan memiliki kebijakan tertulis yang dapat dikomunikasikan dengan *stakeholders* terkait;
4. Transparansi tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis (misalnya: rencana pengembangan atau peluncuran produk baru Bank).

B. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Adanya tanggung jawab tiap organ Bank secara jelas;
2. Perlunya kompetensi yang memadai dari seluruh jajaran Pegawai Bank;
3. Perlunya *check and balance system*, terutama antara Direksi dengan Komisaris;
4. Adanya ukuran kinerja yang memadai bagi Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Pejabat serta seluruh Satuan Kerja / unit bisnis dan Pegawai Bank.

C. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Pertanggungjawaban secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Mentaati dan melaksanakan *prudential banking practices*;
2. Menjadikan Bank sebagai warga perusahaan yang baik (*good corporate citizen*).

D. Independensi (Independency), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Menghindari dominasi tidak wajar dari *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*);
2. Pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

E. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Azas kesetaraan dan kewajaran untuk semua *stakeholders* (*equal treatment*);
2. Kesempatan akses informasi yang sama untuk semua *stakeholders*, sesuai dengan fungsi masing-masing.

III. Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank bij

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia terkait GCG, bank bij telah membuat suatu pedoman kerja internal terkait GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Good Corporate Governance (Tata Kelola) PT. BPR Intan Jabar.

Penetapan Pedoman internal tersebut GCG tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di bank bij agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dengan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pedoman GCG bank bij diatas, secara umum pelaksanaan GCG di bank bij dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

a) Susunan Dewan Direksi

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Lainnya PT. BPR Intan Jabar Nomor 260 tanggal 27 Juli 2015 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Intan Rubiyati, SH, MH, M.Kn, telah menetapkan jumlah Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur (Direktur

Operasional dan Direktur Bisnis), seluruhnya berdomisili di Indonesia. Memperhatikan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (Pasal 51 dan 52). Berkenaan hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan penyampaian laporan pemenuhan struktur organisasi Direksi termasuk jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan oleh Direktur Operasional berdasarkan persyaratan Pasal 53 (POJK Nomor 4/POJK.03/2015) serta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-81/KR.021/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun susunan Direksi sebagai berikut :

Nama	Jabatan Pada Bank
Aam Muhammad	Direktur Utama
Dani Hadian	Direktur Operasional merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
Deden Rachmat Syawaludin	Direktur Bisnis

b) Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi

Sejalan dengan ketentuan untuk anggota dewan komisaris, dapat disampaikan bahwa antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga.

Berikut tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Aam Muhammad		√		√		√
Dani Hadian		√		√		√
Deden Rachmat Syawaludin		√		√		√

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Aam Muhammad		√		√		√
Dani Hadian		√		√		√
Deden Rachmat Syawaludin		√		√		√

c) Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Direksi tidak memiliki saham pada Bank bij, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

d) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Dalam melaksanakan fungsinya Direksi memiliki Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi bank;
2. Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyiapkan rencana korporasi, Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya;

6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan fungsi audit dan rekomendasi dari satuan Pengawas internal (SPI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan regulator/otoritas lain;
7. Melakukan tugas secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
8. Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/system internal control untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan bank;
9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi;
10. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili Komisaris;
11. Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya:
 - a. Pejabat yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan Operasional Bank pada seluruh organisasi Bank.
 - b. Pejabat yang menjalankan Fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Pejabat yang menjalankan fungsi kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan regulator lainnya.
12. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
13. Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, system penerimaan pegawai, system promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui

pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya;

14. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan Komisaris;
15. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
16. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan Stakeholders;
17. Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (Corporate Social Responsibility).
18. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/ menetapkan kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

e) Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi. Selama tahun 2017 frekuensi dan jumlah kehadiran Direksi pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut:

Nama	RAKOR*		RADIRKOM	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Aam Muhammad	13	100 %	-	-
Dani Hadian	13	100 %	-	-
Deden Rachmat. S	13	100 %	-	-

Keterangan :

RAKOR : Rapat Koordinasi / Pertemuan Direksi

RADIRKOM : Rapat / Pertemuan Direksi bersama Dewan Komisaris

*) dihadiri oleh pejabat eksekutif

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank bij secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah memiliki dan melaksanakan suatu sistem internal kontrol, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Bank, kontrol keuangan, kepatuhan pada hukum dan peraturan.

Berkenaan dengan Modal Inti bank bij yang belum mencapai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), bank bij belum membentuk Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 260 Tanggal 27 Juli 2015, komposisi Komisaris bank bij, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Tanggal
1. Rahmat	Komisaris Utama	2 Oktober 2015
2. Bunyamin Saepudin	Komisaris	2 Oktober 2015

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa pengangkatan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus Proses *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia. Sampai saat laporan ini dibuat, seluruh Anggota Dewan Komisaris sudah melakukan dan lulus proses *Fit and Proper Test*.

Jumlah anggota Dewan Komisaris bank bij sudah memenuhi ketentuan yaitu minimal 2 (dua) orang, Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan *Curriculum Vitae* masing-masing.

Berdasarkan *Curriculum Vitae* yang disampaikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

b. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
2. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Terkait pemenuhan hal tersebut, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rahmat		√		√		√
Bunyamin Saepudin		√		√		√

Dalam hal rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan atau lembaga lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
Rahmat	Komisaris Utama	-
Bunyamin Saepudin	Komisaris	-

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan perannya Dewan Komisaris bank bij memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank;
3. Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;
5. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-

- undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Bertanggung jawab kepada RUPS;
 7. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS;
 8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan fungsi audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau hasil pengawasan regulator lainnya;
 9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:
 - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/ jenjang;
 11. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi;
 12. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui;
 13. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
 14. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
 15. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 16. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS.
 17. Memastikan bahwa sistem penggajian, dan evaluasi kinerja para Pejabat Bank telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten;
 18. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

d. Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris pada tahun 2017 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	RAKOM		RAKOMDIR	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Rahmat	16	100 %	6	100 %
Bunyamin Saepudin	16	100 %	6	100 %

Keterangan :

RAKOM : Rapat / Pertemuan internal Dewan Komisaris

RAKOMDIR : Rapat / Pertemuan Dewan Komisaris bersama Direksi

e. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank bij, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai:

1. Perkembangan usaha perbankan
2. Realisasi Rencana Bisnis Bank bij
3. Kinerja bank bij
4. Profil risiko bank
5. Tingkat kesehatan bank

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa :

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.
- (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Hingga akhir tahun 2017, modal inti bank bij sebesar Rp. 27.097.030 ribu maka belum memenuhi persyaratan pembentukan Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko. Sedangkan, untuk Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 26 Tahun 2016 Tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pedoman Kerja Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi / kebijakan yang mengandung benturan kepentingan.

Terkait benturan kepentingan telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi bank bij sbb :

- a. Benturan Kepentingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota direksi untuk bertindak independen harus diungkapkan oleh anggota Direksi.
- b. Dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Direksi harus mengutamakan kepentingan Bank, dengan mewakilkan kepada Direksi yang lain.
- c. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, paling kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan
- d. Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan,

Bank bij senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, dengan memperhatikan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (Pasal 51 dan 52). Berkenaan hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan pemenuhan struktur organisasi Direksi termasuk jabatan Direktur

yang membawahi fungsi kepatuhan oleh Direktur Operasional (rangkap jabatan) berdasarkan persyaratan Pasal 53 (POJK Nomor 4/POJK.03/2015) serta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-81/KR.021/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bank bij juga telah menunjuk Pejabat Yang Menjalankan Fungsi (PYMF) Kepatuhan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan dilingkungan PT. BPR Intan Jabar sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan serta Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan di bank bij belum dilakukan secara independen karena Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dijabat oleh Direktur Operasional (dapat dilakukan rangkap jabatan berdasarkan persyaratan Pasal 53 POJK Nomor 4/POJK.03/2015) dan Kepala Divisi Pelaporan merangkap menjadi Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengingat modal inti PT. BPR Intan Jabar masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar).

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2017 :

- a. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- b. Melakukan review/ kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan *regulation update* terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan

- institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait
- d. Melakukan monitoring terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT) maupun transaksi keuangan mencurigakan (LTKM),
 - f. Pelaksanaan Pelatihan kepada unit bisnis dan unit umum / *supporting* untuk mengenali dan mencegah transaksi Pencucian Uang
 - g. Melakukan Pengkinian Data Nasabah dengan metode/strategi ketika nasabah melakukan pembukaan rekening tambahan, tambahan fasilitas pinjaman, penggantian buku tabungan /Dokumen produk bank lainnya, serta dihubungi melalui media elektronik (telp/sms).
 - h. Pengembangan atau peningkatan kompetensi Staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya

F. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank bij melakukan pengawasan secara rutin, efektif, berkesinambungan, dan sesuai dengan rencana audit (*audit plan*) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berdasarkan struktur organisasi saat ini Pejabat Yang Menjalankan Fungsi (PYMF) Audit ini dipimpin oleh Seorang SPI Utama dalam struktur organisasi Bank bij yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan Fungsinya Pejabat fungsi Audit berlandaskan pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan *Pedoman Audit Intern* yang telah ditetapkan Direksi dan Komisaris.

SPI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

- a. Membantu Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja, kecukupan dan keefektifan system pengendalian intern. Selama tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Kas. Realisasi audit dibandingkan dengan Rencana audit telah mencapai 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi
Pemeriksaan Reguler Cabang /KK	7 KC dan 4 K.Kas	7 KC dan 4 K.Kas
Pemeriksaan kantor Pusat	3	3

- b. Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan TI.
- c. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen.
- d. Dalam Pedoman Audit Intern diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Satuan Pengawas Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Satuan Pengawas Intern telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, meskipun masih perlu ditambah jumlah auditor mengingat banyaknya objek yang diaudit.
- f. SPI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

G. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, Bank telah menunjuk KAP Sabar dan Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2017. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP ini telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

KAP Sabar dan Rekan digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2017. Dengan demikian penunjukan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang menyatakan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku.

H. Penerapan Manajemen Risiko

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bank bij telah berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan berupa pedoman – pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif termasuk metode indentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan bank dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

Modal inti bank bij tahun 2017 sebesar Rp. 27.097.030 ribu, sehingga risiko yang dikelola adalah 4 (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional

dan risiko kepatuhan. Bank bij telah menyampaikan laporan rencana tindak penerapan manajemen risiko tanggal 3 Juni 2017 sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-45/PB.1/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang format dan tata cara penyampaian laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak penerapan manajemen risiko.

Bank bij telah juga membuat kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko berdasarkan Keputusan Direksi bank bij Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Pelaporan) yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko di lingkungan PT. BPR Intan Jabar dan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Pedoman Fungsi Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Profil risiko PT. BPR Intan Jabar semester II tahun 2017 berada di peringkat **Low to Moderate** dengan kualitas penerapan **satisfactory**.

I. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.03/2017 dan SE OJK No. No.41/SEOJK.03/2017 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Bank bij telah melakukan hal sebagai berikut:

1. Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kelayakan calon nasabah pihak terkait.

J. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis Bank disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank yang sesuai dengan visi dan misi, bank bij menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai

sarana bank dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. strategi bisnis dan kebijakan;
- c. proyeksi laporan keuangan;
- d. target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
- e. rencana penghimpunan dana;
- f. rencana penyaluran dana;
- g. rencana permodalan;
- h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
- j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- k. informasi lainnya.

PT. BPR Intan Jabar telah melaporkan Rencana Bisnis Bank Kepada OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016

K. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank

a. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	5.39 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1.20 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1.25 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3.00 : 1

b. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Terkait meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud*, bank bij senantiasa melakukan kegiatan usaha bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator lainnya.

Selama tahun 2017, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank

yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017
Total Fraud						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya	NIHIL					
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

c. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan

Selama tahun 2017, bank bij telah menggunakan 1 lembaga untuk menjadi konsultan yaitu sebagai berikut :

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
KAP Sabar dan Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2017	Laporan Pemeriksaan Keuangan dan Pembiayaan

d. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum dapat diinformasikan sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Pidana	Perdata
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	
Dalam proses penyelesaian		

e. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

f. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial CSR

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Garut	Penataan Lampu Taman Guntur	4.700.000
2	DKM Al-Ihksan Samarang	Renovasi Mesjid Al-Ihksan Samarang (donasi)	5.000.000
3	DKM Al-Ikhlash (Walahir)	Pembangunan Al-Ikhlash (Walahir) Bayongbong (donasi)	5.000.000
4	Panitia Renovasi Madrasah Nurul Falah	Renovasi Madrasah Nurul Falah	10.000.000
5	Panitia Perbaikan Jalan Kp. Pasantren	Perbaikan Jalan Kp. Pasantren	10.000.000
6	DKM Al-Akhwat	Penataan Halaman Mesjid Al-Akhwat Samarang	20.000.000
7	Panitia Pembangunan MDT Ar- Rohmah	Pembangunan MDT Ar-Rohmah (donasi)	10.000.000
8	Panitia Khitanan Masal	Khitanan Masal Kel. Pakuwon (donasi)	3.000.000
9	DKM Al-Hidayah	Renovasi Mesjid Al-Hidayah - Cibat	15.000.000
10	Panitia Pembangunan / Renovasi Ar-Rakha Cilawu	Pembangunan / Renovasi Ar-Rakha Cilawu	10.000.000
11	DKM Mesjid Desa Mekarmukti Cilawu	Renovasi Mesjid Desa Mekarmukti Cilawu (donasi)	10.000.000
12	DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Garut	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	25.020.000
13	DKM Mesjid At-Tawaqal - Sukaregang	Renovasi Mesjid At-Tawaqal - Sukaregang (donasi)	3.000.000
14	Siswa SMKIT Daarul Abror	Dana Beasiswa SMKIT Daarul Abror	10.000.000

15	P2WKSS Ds. Panyindangan - Cisompet	Dana Program P2WKSS Ds. Panyindangan - Cisompet (donasi)	3.000.000
16	BSMR Kabupaten Garut	Dana Pengobatan gratis BSMR jalur lintas selatan	15.000.000

IV. Dasar Hukum

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank bij melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor- faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;;
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko
9. Batas Maksimum Penyaluran Kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

B. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assesment*)

a. Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan kriteria/ indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2017 dengan kondisi internal bank bij berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

1. Peringkat 1 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.

2. Peringkat 2 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
3. Peringkat 3 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
4. Peringkat 4 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
5. Peringkat 5 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Berdasarkan peringkat Kriteria/Indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk Sub Faktor, dan berdasarkan peringkat Sub Faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing Faktor.

b. Tahapan / Proses Penilaian

1. **Kuisisioner:** Penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
2. **Pengumpulan Data dan Informasi:** Tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
3. **Analisis Penilaian:** Proses mengonfirmasikan setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan Indikator/Kriteria penilaian.
4. **Penetapan Peringkat:** Proses verifikasi atas hasil analisis *assessment* dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
5. **Penetapan Nilai komposit dan Predikat Penilaian:** Tahap untuk mendapatkan nilai komposit adalah dengan cara mengalikan peringkat dengan bobot nilai dari masing-masing faktor. Berdasarkan jumlah nilai komposit tersebut ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

C. Kesimpulan Umum

Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self assesment* di bank bij untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Fungsi Dewan Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara efektif dan periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank bij telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang telah ditetapkan. Dalam rangka mempersiapkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, bank bij telah membuat pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko yang dipersiapkan untuk pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Peringkat untuk faktor ini adalah 3.

4. Penanganan benturan kepentingan

Penanganan benturan kepentingan belum dituangkan dalam kebijakan khusus, namun selama tahun 2017 di bank bij tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Terkait benturan kepentingan telah di atur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi bank bij sbb :

- e. Benturan Kepentingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota direksi untuk bertindak independen harus diungkapkan oleh anggota Direksi.
- f. Dalam terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Direksi harus mengutamakan kepentingan Bank.
- g. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, paling kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan
- h. Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak.

Pada Kebijakan Pembiayaan yang mengatur mengenai kode etik pejabat pembiayaan disebutkan agar menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

5. Penerapan fungsi kepatuhan

Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik. bank bij telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- a. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan
- c. Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
- d. Memberikan opini/ kajian terhadap Usulan penerbitan kebijakan bank (Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru).
- e. Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
- f. Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

6. Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank bij telah dilakukan secara independen dan obyektif serta mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Satuan Pengawas Intern (SPI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SPI telah memiliki jumlah personil dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ukuran bank bij

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

7. Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

8. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di bank bij telah berjalan dengan cukup efektif. Penerapan manajemen risiko telah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan pilar-pilar pengawasan, antara lain dalam pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan koordinasi dan rapat rutin. Juga melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Selama tahun 2017, tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPK. Begitu pula halnya dengan tingkat kecukupan modal (CAR), di atas batas minimum yang ditetapkan sebesar 8%. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

10. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun oleh direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS, RBB disusun dengan memperhatikan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bank

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal

Bank bij telah cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Laporan Publikasi Triwulanan melalui media massa nasional dan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.

Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen dan terhadap sistem pelaporan internal akan terus dilakukan pengembangan sejalan dengan perkembangan *core banking system*. Untuk cakupan laporan pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh telah disampaikan secara tepat waktu kepada *share holder* sesuai ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

D. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG bank bij

Aspek yang dinilai	Peringkat	Bobot (%)	Nilai
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	20	0,204
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	15	0,14
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.	3	0	0
4. Penanganan Benturan Kepentingan	1	10	0,1
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	1	10	0,1
6. Penerapan fungsi audit intern	1	10	0,1
7. Penerapan fungsi audit ekstern.	1	2,5	0,025
8. Penerapan manajemen risiko	1	10	0,12
9. Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	7,5	0,075
10. Rencana bisnis BPR	1	7,5	0,075
11. Transparansi kondisi keuangan serta pelaporan internal	1	7,5	0,075
TOTAL	11	100	1,01

Nilai Komposit	Predikat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik

2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5.0	Tidak Baik

Berdasarkan *self assessment* tersebut, saat ini bank bij termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”**.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2017 bank bij.

PT. BPR INTAN JABAR



Aam Muhammad
Direktur Utama



Dani Hadian
Direktur Operasional



Deden Rachmat Syawaludin
Direktur Bisnis